



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR
TENTANG
PEMENUHAN HAK IDENTITAS
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : 119/Perj.55/Disdukcapil/2022

NOMOR : W11.PAS.PAS4.UM.01.01-1296

Pada Hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022), bertempat di Kota Bogor, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SUJATMIKO BALIARTO** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Ahmad Adnawijaya Nomor 45a Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Bogor Nomor 119/01-Bag. Pem, tanggal 03 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Y. WASKITO** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, berkedudukan Jalan Paledang Nomor 2 Kota Bogor, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-71.KP.03.03 TAHUN 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor yang memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga masyarakat yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang berlokasi di Kota Bogor
3. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

- Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 - n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 - s. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - t. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - u. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Hak Identitas bagi Warga Binaan Kemasyarakatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dan mempercepat kerja sama dalam layanan pemenuhan hak identitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemenuhan Hak Identitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembuatan Kartu Keluarga.
- b. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
- c. Akte Kelahiran
- d. Kartu Identitas Anak (KIA)

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan berkas untuk pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan turut serta mensosialisasikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak memperoleh data dan informasi tentang Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mendapatkan layanan Pemenuhan Hak Identitas.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - b. menyiapkan petugas pelaksana.
 - c. menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).
 - d. menerbitkan Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan layanan pemenuhan hak identitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dari **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. memberikan data dan informasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mendapatkan layanan pemenuhan Hak Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - b. mempersiapkan dan menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mendapatkan layanan pemenuhan identitas.
 - c. menjaga situasi dan kondisi tetap aman dan kondusif sewaktu proses pelayanan pemenuhan Hak Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU**;
- b. Anggaran **PIHAK KEDUA**; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Tidak termasuk *Force Majeure* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau

diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (3) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (5) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini karena *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

Tujuan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
Alamat : Jalan Ahmad Adnawijaya Nomor 45A Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor 16158
Telepon : (0251) 8361524
Faksimili : (0251) 8361524
Email : disdukcapilkotabogor@yahoo.co.id

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BOGOR

Tujuan : Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIA Bogor
Alamat : Jalan Paledang Nomor 2 RT.01/RW.01 Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor 16124
Telepon : (0251) 8323499
Faksimili : (0251) 8323554
E-mail : lp2bogor@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 14
PENUTUP**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam *Addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



SUJATMIKO BALIARTO